



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 - 2021

IKU

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 9
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal Maret 2019

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 – 2021

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.2. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/ (Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%		
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Rata-rata dari Keselarasan kegiatan dan program DPA, Renja terhadap renstra, RKPD dan RPJM		
		1.3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	Realisasi penelitian yang dimanfaatkan di bagi jumlah penelitian yang direncanakan di kali 100%		
			Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Realisasi dokumen data informasi dibagi jumlah dokumen data informasi yang di butuhkan di kali 100%		

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003